

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerapan kontrak baku syari'ah di Bank BRI Syari'ah KCP Gresik digunakan pada semua produk baik *funding* (investasi) maupun *lending* (pembiayaan). Dalam prakteknya memang tidak ada negosiasi antara bank dengan nasabah namun yang ada adalah inisiasi yaitu pengenalan dan penawaran produk kepada masyarakat. Kontrak yang sudah disajikan oleh bank tinggal diisi dan dilengkapi oleh nasabah tanpa dilakukan negosiasi lagi antara Bank BRI Syari'ah Gresik dengan nasabah. Karena bank menganggap pihak nasabah sepakat dan setuju-setuju saja dengan segala yang ditentukan oleh bank. Dengan tidak adanya negosiasi sebelum akad tidak menutup kemungkinan salah satu pihak mencantumkan klausula yang memberatkan salah satu pihak sebagaimana yang ditemukan penulis, bahwa terdapat klausula yang membebaskan tanggung jawab bank yakni pasal 12.
2. Hukum Islam membolehkan kebebasan berkontrak atau *hurriyyat al-ta'aqud* dalam setiap aktivitas ekonomi namun masih tetap dibatasi dengan unsur-unsur yang dilarang oleh *shara'*. Namun yang terjadi

pada bank BRI Syari'ah KCP Gresik dalam setiap pembuatan kontrak atau akadnya tidak mencerminkan adanya *hurriyyat al-ta'āqud*, bahkan kontrak baku yang dibuat mengandung unsur *zulm* karena dicantumkan klausa eksemisi. Hal ini bisa menjadikan akad atau kontrak tersebut *fasid*, selain itu sesungguhnya dengan negosiasiilah sumber tercapainya keadilan dalam berekonomi. .

B. Saran

Adapun hal-hal yang perlu penulis sampaikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Bank BRI Syari'ah KCP Gresik sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip *sharī'ah* haruslah menjaga agar setiap transaksinya dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Agar segala operasional yang dijalankan tetap bersih, *shar'i* dan *maṣlahah*.
2. Bagi nasabah atau seluruh masyarakat pengguna Bank BRI Syari'ah harus lebih cermat dalam arti nasabah mampu membaca dan memahami isi sebuah perjanjian atau kontrak yang akan dibuat dengan pihak lain, dan teliti sebelum melakukan kerjasama atau transaksi dengan bank serta lebih selektif dalam menggunakan lembaga jasa keuangan.